

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Jawa Barat 2013 – 2018 dan Rencana Strategis BPMPT Tahun 2013 - 2018. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 serta Visi dan Misi BKPM RI dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2014. Renja Tahun 2016 merupakan tahap pemantapan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Strategis BPMPT. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari Renja tahun 2016 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Gubernur serta kinerja BPMPT selama masa 5 (lima) tahun.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2016 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2016, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2016. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2016, mengacu pada isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPMPT, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 10 (sepuluh) tujuan bersama Common Goals dan Non Common Goals. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Seluruh Bidang dan Sekretariat pada BPMPT serta PDKPM di Jawa Barat, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2016, secara sinergitas dan terintegrasi.
  - Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Tahun 2016. Hasil evaluasi,

- kajian dan analisis Renja Tahun 2016 menjadi dasar bahan penyusunan Renja Tahun 2017 berikutnya.
- Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2016, Renja Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016.
- 3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas,harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2016, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
- 4. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Renja Tahun 2016 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan.
- 5. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2016, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Badan melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
- 6. Renja Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

